



=====

**ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP PERUBAHAN UU PPN NO 18 TAHUN 2000 KE UU PPN NO 42
TAHUN 2009 PADA PT. JARING SEMESTA INFOSOLUSI TAHUN 2009-2011**

Ruslaini

Pitharia Ardana

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah peraturan pajak, yang dimana setiap peraturan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai skema pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu agar salah satu tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan aspek yang diuraikan meliputi analisis pelaporan pajak pada tahun 2009 dan 2010 terhadap penyesuaian undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara seperti yang telah penulis lakukan dalam kegiatan langsung bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelaporan pajak dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pelaporan pajak yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun 2009 dan 2010 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan pelaporan pajak untuk tahun berikutnya, hanya tinggal mengikuti pada pelaporan pajak pada tahun 2010, karena belum adanya penyesuaian kembali terhadap undang-undang perpajakan terutama terhadap pajak pertambahan nilai. Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai yang akan dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun berikutnya, harus memperhatikan setiap peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan, sehingga pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku beserta perubahannya dan terlaksana dengan benar.

Kata kunci : Pelaporan pajak yang sesuai dengan Undang-undang

ABSTRACT

In conducting its business activities, each company certainly related to the existing regulations. One is the tax rules, which where each rule has its own policy. Therefore, every company must have a payment scheme and timely tax reporting that timely manner so that one of the company's goals can be achieved. This study used a qualitative approach, and aspects described include the analysis of tax reporting in 2009 and 2010 on the adjustment of existing legislation. Methods of data collection through library research, field research, and documentation. Fieldwork was conducted by observation and interviews, as has the writer done in direct work activities as an employee at the company. Tax reporting is intended to find out that the tax reporting has been implemented in



accordance with applicable laws. Based on the results of research, tax reporting conducted by PT. Jaring Semesta Infosolusi in 2009 and 2010, is in conformity with applicable legislation, while reporting taxes for next year, just follow the tax reporting in 2010, because there are no readjustment of the tax laws, especially for value added tax. For the reporting of value added tax which will be conducted by PT. Jaring Semesta Infosolusi in the next year, should pay attention to any applicable regulations, to avoid the sanctions of tax administration, so that the reporting of value added tax in accordance regulations and amendments thereto and implemented correctly.

Key words: tax reporting in accordance with the Act

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk :¹

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Adanya perubahan Undang-undang pajak pertambahan nilai yang terbaru, terdapat beberapa perbedaan-perbedaan baik dalam bentuk faktur pajak, penyetoran ppn serta pelaporan ppn.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Mengingat perpajakan merupakan bidang yang luas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi tahun 2009 sudah sesuai dengan Undang-Undang no 18 tahun 2000.

¹ Undang-undang PPN No 42, Tahun 2009 Umum



-
2. Apakah pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi tahun 2010 sudah sesuai dengan Undang-Undang no 42 tahun 2009.
 3. Pelaksanaan pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2010, mana yang lebih efisien.
 4. Apakah tindakan perusahaan untuk pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi tahun 2011.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi Tahun 2009 berdasarkan Undang-undang No 18 tahun 2000.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak PT. Jaring Semesta Infosolusi Tahun 2010 berdasarkan Undang–Undang No 42 tahun 2009.
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun 2009 dan 2010 sudah efisien.
4. Untuk mengetahui langkah dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan pada pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2011.

LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN PAJAK

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Karena pentingnya peranan pajak dalam zaman modern ini, sampai Benjamin Franklin berkata *“In this world nothing is certain except death and taxes”*. Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (2006 : 3)



2.2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang sama dapat dikenakan berkali-kali.

2.2.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:³

1. Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang; dan
4. Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

2.2.2 Objek PPN

Objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009, ditambah dua jenis lagi, yaitu ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Pada UU PPN, sebelumnya, ekspor Barang Kena Pajak memang merupakan objek PPN namun tidak dibedakan antara BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Dengan demikian UU PPN Tahun 2009 baru ini lebih menegaskan lagi bahwa ekspor BKP tidak berwujud sudah termasuk objek PPN.

2.2.3 Barang Kena Pajak dan Jenis-Jenis Barang Tidak Kena PPN

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.⁴ Kelompok jenis barang yang tidak kena pajak

³ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011:31)

⁴ Undang-Undang PPN No 42, Tahun 2009, Pasal (1 : 2,3)



diatur dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Jenis barang yang tidak kena pajak diatur dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU PPN.⁵

2.2.4 Jasa Kena Pajak dan Jenis-Jenis Jasa Tidak Kena PPN

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang-barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan.

2.2.5 Retur PPN atas BKP dan JKP dan Fungsi Nota Retur

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual mengurangi :⁶

1. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
2. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
3. Biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Nota Retur bagi pembeli dan penjual berfungsi sebagai berikut :

1. Mengurangi Pajak Masukan dan atau PPnBM bagi PKP pembeli pada Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
2. Mengurangi Pajak Keluaran dan atau PPnBM bagi PKP penjual pada Masa Pajak diterimanya Nota Retur.
3. Mengurangi harta atau biaya bagi PKP pembeli dalam hal PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan PPnBM, dan telah dikapitalisasi dan telah dibebankan sebagai biaya.
4. Mengurangi harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP.

2.2.6 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000

⁶ Undang-Undang PPN No 42, Tahun 2009, (Pasal 5A : 1)



Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak, hal tersebut muncul karena :⁷

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
6. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN.

2.2.6.1 Waktu Pengajuan Restitusi

Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak pada akhir tahun buku.⁸ Selama ini, hanya Pengusaha Kena Pajak yang berhubungan dengan Pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak eksportir saja yang dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun buku.⁹

2.2.6.2 Cara Pengajuan Permohonan Restitusi

Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)": atau
- b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

2.2.6.3 Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Restitusi

1. Jangka waktu penyelesaian permintaan restitusi berdasarkan buku Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda adalah :¹⁰ Direktur Jendral Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan

⁷ Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.03/2010 Pasal 2: 4

⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.03/2010 Pasal 2: 3

⁹ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011:121)

¹⁰ Hal 123



Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.7 Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.¹¹

2.2.7.1 Pengkreditan Pajak Masukan

Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).¹²

2.2.7.2 Pajak Masukan yang Belum Dikreditkan pada Masa Pajak yang Sama

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.¹³

2.2.7.3 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atas :¹⁴

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,

2.2.8 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.¹⁵

2.2.8.1 Jenis Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :¹⁶

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010 Pasal 1:2

¹² Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010 Pasal 2

¹³ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011:105)

¹⁴ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011:106)

¹⁵ Hal 73

¹⁶ Undang-Undang PPN No 42, Tahun 2009, (Pasal 13: 1)



-
1. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D.
 2. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
 4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

2.2.8.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak

Saat pembuatan Faktur Pajak berdasarkan referensi buku Mulyo Agung :¹⁷

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan; atau
- c. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.8.3 Bentuk dan Ukuran Formulir Faktur Pajak

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak berdasarkan referensi buku Mulyo Agung :¹⁸

1. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.
2. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1 dapat dibuat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.8.4 Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

- 1 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut,
- 2 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat, dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu,
- 3 Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk Penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak,
- 4 Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi,

¹⁷ Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*, (2011:60)

¹⁸ Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*, (2011:60)



-
- 5 Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri,
 - 6 Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan,
 - 7 Tanda pembayaran atau kuitansi listrik,
 - 8 Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud yang di lampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - 9 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabea Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak.
 - 10 Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean.

2.2.8.5 Pengadaan Faktur Pajak

Pengadaan Faktur Pajak berdasarkan referensi buku Mulyo Agung dan PER-13/PJ./2010 Pasal 4 :¹⁹

1. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Faktur Pajak paling sedikit dibuat 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1, di sampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.
3. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

2.2.8.6 Pengisian Faktur Pajak

Pengisian Faktur Pajak berdasarkan referensi buku Mulyo Agung dan PER-13/PJ./2010 Pasal 5:²⁰

1. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

¹⁹ Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*, (2011:60)

²⁰Hal 61



-
2. Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.
 3. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan Faktur Pajak cacat.
 4. Dihapus.
 5. Tatacara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jendral Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jendral Pajak ini.

2.2.8.7 Kode Faktur Pajak

Menurut referensi buku Mulyo Agung dan PER-13/PJ./2010 Pasal 6 :²¹

1. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
 - b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - c. 3 (tiga) digit Kode CABANG.
3. Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
 - b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

2.2.8.8 Pengusaha Kena Pajak Wajib Menyampaikan Pemberitahuan Secara Tertulis Nama Pejabat yang Berhak Menandatangani Faktur Pajak

Menurut referensi buku Mulyo Agung dan PER-13/PJ./2010 Pasal 10 :²²

Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.8.9 Penerbitan Faktur Pajak setelah Melewati Jangka Waktu sesuai dengan Pasal 14

²¹ Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*, (2011:61)

²² Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM*, (2011:65)



Menurut referensi buku Mulyo Agung dan PER-13/PJ./2010 Pasal 14:²³

1. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya.

2.2.8.10 Syarat Formal dan Material

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

2.2.9 Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

Mengetahui penentuan saat terutang pajak Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya adalah sangat penting. Tanpa mengetahui saat pajak terutang, tidak mungkin dapat ditentukan kapan PKP harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya. Penentuan saat pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat timbulnya utang pajak.²⁴

2.2.9.1 Saat Terutang PPN

Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini.²⁵

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat

²³Hal 67

²⁴ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011: 51)

²⁵ Hal 51



terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sudah ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.²⁶

2.2.9.2 Tempat Pajak Terutang PPN

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

2.2.9.3 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.3 Efisien

Dalam ekonomi pasar secara umum diyakini akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya yang pertama mendasar dalil kesejahteraan berdasarkan penyediaan kepercayaan oleh karena itu bagi yang menyatakan bahwa setiap pasar berkeseluruhan sempurna berdasarkan kompetitif adalah efisien (tetapi hanya ada bila tidak terjadi ketidaksempurnaan pasar). Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Sedangkan arti kata efisien menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Efisien lebih kearah melakukan sesuatu dengan benar (*do the thing right*).²⁷

²⁶ Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, *PPN dan PPnBM*, (2011: 52)

²⁷ <http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/>



METODOLOGI PENELITIAN

Skripsi ini akan membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan pelaporan pajak yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berubah serta aplikasi pelaporan pajak pada tahun kedepan terhadap dampak perubahan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dilakukan perbandingan antara fakta dengan standar/aturan diantara 2 periode atau lebih dan yang dilakukan adalah mencari tahu teori terlebih dahulu.²⁸

Aspek-aspek yang akan diuraikan meliputi:

1. Pembuatan perbandingan antara pelaporan pajak tahun 2009 dan pelaporan pajak tahun 2010 dalam rangka perubahan undang-undang. Dengan melihat data-data seperti daftar penerbitan faktur pajak, dan SPT Tahunan, dan hasil analisis yang dilakukan penulis adalah bagaimana tindakan perusahaan terhadap pelaporan pajak pada tahun 2011 terhadap undang-undang yang sudah disesuaikan,
2. Tindakan perusahaan terhadap pelaporan pajak pada tahun 2011 dengan menggunakan acuan pelaporan pajak pada tahun 2010 sebagai dasarnya. Tentunya setelah melihat hasil perbandingan antara pelaporan pajak tahun 2009 dan 2010.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1.1 Pelaporan Pajak Tahun 2009

5.1.1.1 Penerbitan Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. Dari definisi di atas, sudah dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada pembeli. Sesuai dengan definisi peraturan yang ada, dan sesuai dengan data penerbitan faktur pajak di atas, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh perusahaan yang digunakan sebagai bukti pajak pertambahan nilai yang terutang, sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan menerbitkan Faktur Pajak Standar.

5.1.1.2 Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Dari definisi diatas, sudah dijelaskan bahwa pengkreditan pajak masukan adalah untuk masa pajak yang sama, dan didalam pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2009 PT. Jaring Semesta Infosolusi, melakukan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang sama.

²⁸ Ronny Kountur, D.M.S., Ph.D., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (2009:27)



5.1.1.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut KUP No 28 Tahun 2007, batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5.1.1.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 Undang-undang No.16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur :²⁹ Paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Sesuai dengan peraturan yang ada diatas, Menurut hasil analisis penulis mengenai pelaporan SPT Masa PPN selama 1 periode tahun 2009 tidak ada keterlambatan, dan analisis pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2009 sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada.

5.1.1.5 Kemungkinan Lebih Bayar

Dan dalam Undang-undang No.18 tahun 2000 pasal 9 ayat (4), disebutkan bahwa kelebihan pajak pada masa pajak itu, dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

5.1.1.6 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan sudah menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyetoran terhadap pajak terutang dan tidak melaporkannya.

5.1.1.7 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak ³⁰

1. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

²⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (2006 : 35)

³⁰ Undang-Undang PPN No 18, Tahun 2000, (Pasal 4: a-b)



2. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.³¹

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

5.1.1.8 Retur Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.

5.1.2 Pelaporan Pajak Tahun 2010

5.1.2.1 Penerbitan Faktur Pajak

Untuk tahun penerbitan Faktur Pajak tahun 2010 terjadi perubahan pada Faktur Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut :³²

1. Pengawasan penerbitan Faktur Pajak Standar secara system, sehingga:
 - Dapat mencegah penerbitan Faktur Pajak tidak sah
 - Dapat mendeteksi sejak dini penerbitan Faktur Pajak tidak sah
2. Menyelaraskan dengan kondisi reformasi administrasi
3. Menyelaraskan dengan perkembangan informasi dan teknologi

Perubahan Kode dan Nomor seri Faktur Pajak Standar:

- Mengganti kode seri Faktur Pajak Standar
- Kode Faktur Pajak Standar berbasis IT
- Mengutamakan sequence dan pengawasan
- Mengatur Faktur Pajak Standar pengganti dan pembatalan Faktur Pajak Standar
- Mengatur masalah sanksi

³¹ Undang-Undang PPN No18, Tahun 2000, (Pasal 4: c-d)

³² <http://www.docstoc.com/docs/21181474/?ct>



5.1.2.2 Pengkreditan Pajak Masukan

Dan berdasarkan hasil analisis pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010 atas pengkreditan pajak masukan yang dilaksanakan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi juga sudah sesuai dengan undang-undang yang ada.

5.1.2.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010, dimana menurut Undang-undang No.42 Tahun 2009 pasal 15 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan setelah dilakukan analisis menurut penulis mengenai penyetoran ppn terutang selama 1 periode tahun 2010 pada PT. Jaring Semesta Infosolusi tidak mengalami keterlambatan. Tetapi malah terjadi pembayaran pajak yang dilakukan lebih awal dari waktu yang ditetapkan.

5.1.2.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan peraturan yang ada, pelaporan SPT Masa PPN PT. Jaring Semesta Infosolusi selama 1 periode tahun 2010 sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada, dimana PT. Jaring Semesta Infosolusi melaksanakan pelaporan pada akhir bulan berikutnya setelah terlebih dahulu melakukan pembayaran terhadap pajak terutangnya.

5.1.2.5 Kemungkinan Lebih Bayar

Pada pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010 PT. Jaring Semesta Infosolusi, kemungkinan lebih bayar juga dapat terjadi.

5.1.2.6 Sanksi Administrasi

Pada pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010, PT. Jaring Semesta Infosolusi sudah melaksanakannya sesuai dengan Undang-undang, dimana pada setiap bulan PT. Jaring Semesta Infosolusi melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyetor dan melaporkan pajak terutang, sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

5.1.2.7 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

PT. Jaring Semesta Infosolusi sudah melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta syarat-syarat yang tertera. Yaitu dapat dilihat dengan adanya NPPKP : 02.094.786.7-075.000 dan transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak yang ada di dalam transaksi perusahaan yang sesuai dengan undang-undang di atas dan dalam peraturan Undang-undang terbaru, tidak terdapat perubahan yang mencolok tetapi hanya memperjelas dan mengulang kembali apa yang sudah ada. PT. Jaring Semesta Infosolusi sudah melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah sesuai dengan peraturan yang ada, serta syarat-syarat yang



tertera. Yaitu dapat dilihat dengan adanya Nomor NPPKP : 02.094.786.7-075.000 dan transaksi Penyerahan Jasa Kena Pajak yang ada di dalam transaksi perusahaan yang sesuai dengan undang-undang di atas dalam peraturan Undang-undang terbaru, tidak terdapat perubahan yang mencolok tetapi hanya memperjelas dan mengulang kembali apa yang sudah ada. Jadi analisis Jasa Kena Pajak Tahun 2010 terhadap Perubahan Undang-undang No 18 Tahun 2000 ke Undang-undang No 42 Tahun 2009 bagi perusahaan tidak mengalami perubahan.

5.1.2.8 Retur Pajak Pertambahan Nilai

Atas pelaporan pajak tahun 2010 kemungkinan untuk menerima retur atas pajak pertambahan nilai memang ada, hanya saja retur yang diterima pada tahun 2010 sama dengan tahun 2009. Yaitu adalah retur atas Jasa Kena Pajak yang dimana pada saat pembeli jasa tersebut tidak jadi menggunakan jasa atas apa yang mereka minta dan PT. Jaring Semesta Infosolusi sudah menerbitkan Faktur atas transaksi tersebut.


PEMBAHASAN

Perubahan pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010 akibat dari perubahan Undang-undang No.18 tahun 2000 ke Undang-undang No.42 tahun 2009 hanya sedikit mengalami perubahan. Di satu sisi terjadi penyesuaian yang harus sangat diperhatikan yaitu perubahan bentuk Faktur Pajak dan sisi lainnya, ada juga keuntungan bagi perusahaan dalam hal pembayaran pajak tertutang dan tanggal pelaporan yang waktunya lebih panjang. Untuk pembahasan yang lainnya seperti Pengkreditan Pajak Masukan, Kemungkinan Lebih Bayar, Sanksi Administrasi, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, Retur Pajak Pertambahan Nilai telah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi sesuai dengan Undang-undang.

Salah satu perubahan Undang-undang yang memberikan keuntungan perusahaan, bisa dilihat dalam gambar di bawah ini :


Gambar 5.2.1

Lama : Undang-Undang No.18 Tahun 2000





Baru : Undang-Undang No.42 Tahun 2009



Tetapi atas perubahan tersebut, perusahaan tidak memanfaatkannya dengan baik. Dimana di Undang-undang No 42 disebutkan bahwa pembayaran pajak terutang dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan bukan lagi pada tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi yang terjadi adalah perusahaan melakukan pembayaran pajak terutang tahun 2010 yang dilaksanakan lebih awal sehingga perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atas perubahan Undang-undang atas pembayaran dan pelaporan ppn tahun 2010. Jadi terhadap penyesuaian Undang-undang No.18 tahun 2000 ke Undang-undang No.42 tahun 2009, maka pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2010 tidak efisien terkait dengan perubahan-perubahannya.

Maka langkah dan tindakan perusahaan atas pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2011 tidak akan terlalu sulit. Karena pada pelaporan pertambahan nilai tahun 2011 masih menggunakan acuan pada peraturan pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010. Tetapi perusahaan harus dengan teliti memperhatikan dan memeriksa setiap faktor pajak masukan yang diterima, penerbitan faktur pajak, penyeteroran pajak terutang, sampai dengan saat pelaporan. Sehingga PT. Jaring Semesta Infosolusi bisa terhindar dari sanksi pajak yang ada.

KESIMPULAN

Dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Jaring Semesta Infosolusi pada Tahun 2009 sudah sesuai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 yang didalam pembahasannya terdapat beberapa faktor analisis seperti; Penerbitan Faktur Pajak, Pengkreditan Pajak Masukan, Penyeteroran PPN, Pelaporan PPN, Kemungkinan lebih bayar, sanksi administrasi, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan Retur PPN.
2. Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Jaring Semesta Infosolusi pada Tahun 2010 sudah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 yang didalam pembahasannya terdapat beberapa faktor analisis seperti; Penerbitan Faktur Pajak, Pengkreditan Pajak Masukan, Penyeteroran PPN, Pelaporan PPN, Kemungkinan lebih bayar, sanksi administrasi, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan Retur PPN. Dan atas perubahan Undang-undang tersebut, pelaporan tahun 2010 yang dilakukan perusahaan sedikit mengalami perubahan dan perubahan ini membuat



perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih panjang dalam hal melakukan penyetoran pajak terutang dan waktu pelaporan.

3. Setelah melakukan analisis terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2009 dan 2010, penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2010 tidak efisien terhadap aspek-aspek yang diteliti, yaitu salah satunya tentang penyetoran pajak pertambahan nilai pada tahun 2010 PT. Jaring Semesta Infosolusi melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, padahal pada peraturan di perkenankan untuk pembayaran pada akhir bulan berikutnya.

4. Pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Jaring Semesta Infosolusi tahun 2011 tidak begitu mengalami kendala dalam melakukan dan menjalankan peraturan yang ada. Karena pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2011, hanya mengikuti peraturan seperti yang telah diterapkan di dalam pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2010. Mengingat di tahun 2011 tidak ada perubahan Undang-undang untuk Pajak Pertambahan Nilai.

SARAN

1. Pembayaran atas pajak pertambahan nilai yang terutang harus lebih diperhatikan lagi, yaitu tepat pada tanggal jatuh tempo dan jangan terlalu cepat. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan uang yang masi ada di bank dengan baik.
2. Pelaporan pajak yang dilakukan tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditetapkan, agar terhindar dari sanksi pajak.
3. Lebih memperhatikan setiap langkah yang diambil didalam melaksanakan kewajiban pajak sehingga bisa terhindar dari sanksi pajak. Karena jika tidak memperhatikan peraturan yang ada, maka besar kemungkinan untuk PT. Jaring Semesta Infosolusi terkena sanksi pajak. Dan jika sudah terkena sanksi pajak, maka akan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustian Djuanda, 2011, *PPN dan PPnBM*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Djoko Muljono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*, Andi, Yogyakarta
- [Http://www.docstoc.com/docs/21181474/?ct](http://www.docstoc.com/docs/21181474/?ct)
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_\(ekonomi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_(ekonomi))
- [Http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi)
- [Http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/](http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/)
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mulyo Agung, 2011, *Perpajakan Indonesia Seri PPN dan PPnBM: Teori dan Aplikasi Edisi 3*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No: 65/PMK.03.2010
- Peraturan Menteri Keuangan No: 68/PMK.03/2010
- Peraturan Menteri Keuangan No: 72/PMK.03/2010



Studia Ekonomika Volume 7 Nomor 1 Juli Tahun 2011 Halaman 74-93

JURNAL STUDIA EKONOMIKA

Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship

<https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>



Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2010

Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000

Ronny Kountur, 2009, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Buana Printing, Jakarta

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, Jakarta

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 28 Tahun 2007, Jakarta

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000, Jakarta

Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta